

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Objek pada penelitian ini adalah *firm size, leverage, size of the sharia supervisory board* dan profitabilitas. Penelitian dilakukan pada Unit Usaha Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2015-2019, dengan memperoleh data sekunder yang telah dipublikasikan oleh masing-masing perbankan yang menjadi objek penelitian.

##### **3.1.1 Gambaran Umum Perusahaan**

Unit Usaha Syariah merupakan bagian unit kerja yang ada dalam perbankan konvensional. Dimana Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah merupakan hal yang terlihat baik karena dengan berubahnya UUS menjadi BUS telah memenuhi syarat batas asset yang telah melebihi 50% dari induknya sehingga perbankan syariah melakukan *spin-off* dari bank induknya. Adapun beberapa unit usaha syariah pada perbankan konvensional yang akan diteliti diantaranya PT Bank CIMB Niaga, Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta, PT BPD Jawa Tengah, PT BPD Jambi, PT BPD Sumatera Barat, PT BPD Riau dan Kepulauan Riau, PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PT BPD Kalimantan Selatan, PT BPD Kalimantan Barat, PT BPD Kalimantan Timur, dan PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Berikut adalah gambaran umum Unit Usaha Syariah :

1. PT Bank CIMB Niaga, Tbk

CIMB Niaga mendirikan CIMB Niaga syariah pada tahun 2004 dan salah satunya di Semarang dan didirikan pada tahun 2008 tetapi bank syariah ini masih UUS (Unit Usaha Syariah) yang masih dalam naungan CIMB *Group* akan tetapi semua manajemennya sudah sesuai syariah.

2. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.

BTN Syariah merupakan *Strategic Business Unit* (SBU) dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip perbankan syariah, adanya Fatwa MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004. Semua itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bank dalam memberikan pelayanan jasa keuangan syariah, mendukung pencapaian sasaran laba usaha Bank, meningkatkan ketahanan bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha, dan memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan pegawai. Banyaknya pendirian Bank Umum Syariah atau bank konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah menandai pesatnya perkembangan bisnis di dunia perbankan khususnya perbankan syariah. Bank Tabungan Negara sebagai bank konvensional, membuka unit layanan syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya yang tidak menginginkan transaksi berupa bunga. Sehingga Bank Tabungan Negara Syariah membuka beberapa Unit Usaha

Syariah di beberapa daerah di Indonesia termasuk Semarang pada tanggal 08 April 2008. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah (KCS) Semarang merupakan KCS ke-14 yang berlokasi awal di Jalan Majapahit No.283A Semarang telp. (024)-6700549 dan pindah pada tanggal 9 Februari 2010 yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No.195 C Semarang hingga sekarang.

### 3. PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta

Bank BPD DIY Cabang Syariah pada 19 Februari 2007, Bank BPD DIY membuka Unit Usaha Syariah dan Kantor Cabang Syariah, di Jalan Cik Ditiro No. 34, Yogyakarta, yang diresmikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Pembukaan unit usaha tersebut didasari perkembangan perbankan syariah di Indonesia khususnya Yogyakarta. Hasil riset lapangan menunjukkan bahwa tingkat awareness masyarakat Yogyakarta terhadap perbankan syariah sangat besar, yakni 97,8% dan minat terhadap produk perbankan syariah mencapai 65,9%. Hal itu menunjukkan prospek yang baik bagi perkembangan perbankan syariah di DIY. Tahun ini rencananya akan ditambah satu kantor kas syariah. Peluang pembukaan *office channeling* yang tertuang dalam PBI No 8/3/PBI/2006, membuka ruang gerak bagi Bank BPD DIY dalam memberi kemudahan bagi masyarakat di seluruh kotamadya/kabupaten di DIY, untuk mendapat produk dan layanan berdasar prinsip syariah di seluruh kantor pelayanan konvensional.

### 4. PT BPD Jawa Tengah

Bank Jateng Syariah merupakan Unit Bisnis yang dibentuk oleh Bank Jateng guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan berbasis syariah. Unit Usaha Syariah Bank Jateng resmi dibuka pada tanggal 26 April 2008,

berkantor pusat di Kota Semarang yaitu di Gedung Grinatha Lt. IV, Jl. Pemuda No. 142 Semarang. Pada awal operasionalnya, Bank Jateng Syariah membuka Kantor Cabang Syariah pertama di Surakarta dan mulai operasional pada tanggal 21 Mei 2008 di Jl. Slamet Riyadi No. 236 Surakarta. Sampai dengan bulan Oktober 2016, Bank Jateng Syariah telah mengoperasikan 4 (empat) Kantor Cabang Syariah, 9 (sembilan) Kantor Cabang Pembantu Syariah, 7 (tujuh) Kantor Kas Syariah, 145 Layanan Syariah (*Office Chanelling*) yang tersebar diseluruh wilayah Jawa Tengah. Selain itu Nasabah-nasabah Bank Jateng Syariah juga dapat melakukan transaksi tarik-setor rekening tabungan di Seluruh Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu maupun Kantor Kas Bank Jateng di seluruh Wilayah Jawa Tengah.

#### 5. PT BPD Jambi

Bersamaan dengan meningkatnya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, pada tanggal 03 Januari 2012 diresmikanlah Kantor Cabang Bank Jambi Syariah oleh Drs. H. Hasan Basri Agus, MM. Perkembangan usaha Bank Jambi yang semakin meningkat merupakan momentum yang tepat dalam permukaan Unit Usaha Syariah. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 Asset perseroan meningkat rata-rata 19% Pertahun, peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2010 mencapai 25%. adanya komitmen dari manajemen Bank Jambi dalam pendanaan sehingga persyaratan modal kerja minimal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bisa dipenuhi. Sumber daya yang cukup serta jaringan outlet kantor yang tersebar di semua Kabupaten atau Kota Jambi (25 kantor, 16 unit ATM) merupakan faktor utama yang mendukung dalam pengembangan Unit Usaha Syariah Bank Jambi. Kemajuan pelaksanaan

pembukaan UUS (Unit Usaha Syariah) Bank Jambi menetapkan calon dewan pengawas syariah, RUPS-LB tanggal 28 Mei 2011 dan mendapat rekomendasi dari MUI Provinsi Jambi surat No. AA.53/DP.MUI-JBI/V/2011 pada tanggal 23 Juni 2011. Persiapan SDM (Sumber Daya Manusia) telah dipersiapkan dan dilaksanakan pelatihan perbankan syariah dari tanggal 23-26 Juni 2011. Bank Jambi Syariah menyampaikan kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya ke Bank Indonesia pada tanggal 12 Juli 2011 (pencapaian pekerjaan 85%) dan persiapan operasional dan IT dimulai pada bulan Juli 2011. Persetujuan izin Usaha Unit Syariah Bank Jambi dari Bank Indonesia diharapkan dapat diterima pada awal bulan Agustus 2011 dan operasional Unit Usaha Syariah baru dilaunching pada tanggal 3 Januari 2011. Dana modal awal yang disediakan untuk penbembangan UUS (Unit Usaha Syariah) Bank Jambi sesuai ketentuan Bank Indonesia adalah Rp 100 Miliar yang dibukukan sebagai rekening kantor pusat atau rekening antar kantor dan tidak dikenakan beban bagi hasil (bunga non persen). Keuntungan yang diperoleh Unit Usaha Syariah setiap tahun dialihkan di kantor pusat untuk menambah Bank Jambi sehingga CAR Bank Jambi dapat dipertahankan di atas 12%. Bank Jambi sebuah wilayah dipercaya masyarakat yang berasal dari kata “jambe” yang berarti pinang.

#### 6. PT BPD Sumatera Barat

Bank Nagari Syariah yaitu adalah Unit Usaha Syariah pada PT. Bank Pembinaan Daerah Sumatera Barat atau dinamakan juga Bank Nagari. Berdasarkan PBI No. 8/3/PBI/2006 pasal 11 ayat 1, Bank yang akan mengemukakan Kantor untuk melaksanakan aktivitas usaha berdasarkan Prinsip Syariah harus membentuk Unit Usaha Syariah di Kantor Pusat Bank, maka Bank Nagari harus membentuk

Unit Usaha Syariahnya. Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari mulai dioperasikan pada akhir tahun 2006, yaitu pada tanggal 28 September 2006, berdasarkan surat persetujuan Bank Indonesia Padang No 8/1/DPbs/PIA, tanggal 28 September 2006. Hal ini berdasarkan dengan Perhitungan Landasan Bank Nagari dengan Akta Notaris Hendri Final No. 1 tanggal 1 Februari 2007 dan pengesahan Menteri Kehakiman No. W3-00074 HT.01.01-TH 2007 tanggal 4 April 2007. Modal awal UUS yaitu sebesar Rp 1.600.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). Sejak dikeluarkannya Undang-Undang tentang perbankan No. 10 tahun 1998 yang menguraikan secara jelas Bank Umum dapat mengemukakan Bank yang berprinsip syariah, telah jumlah Bank Umum yang mengemukakan Unit Usaha Syariah untuk meningkatkan target pasar Bank. Penjelasan tentang bank yang berprinsip syariah dapat dilihat di Bab I, halaman 3, alenia ke-dua. *Market share* Unit Usaha Syariah Bank Nagari terhadap perbankan syariah Sumatera Barat juga terus meningkat sejak didirikan akhir 2006.

#### 7. PT BPD Riau dan Kepulauan Riau

Beroperasinya Bank Riau Kepri Syariah tidak hanya dilandasi dengan adanya fakta bunga bank haram dari Majelis Ulama Indonesia pada akhir tahun 2003, namun juga disokong oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang memungkinkan diimplmentasikannya perbankan syariah adalah dari sisi regulasi dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan telah memberikan peluang bagi Bank umum Konvensional untuk ikut serta menangani Transaksi Perbankan Syariah juga mempunyai potensi pasar yang cukup besar di Riau dan Kepri, mengingat

mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada tahun 2001 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Riau telah disetujui prinsip pembentukan Bank Riau Kepri Syariah, yang kemudian ditetapkan melalui Unit Usaha Syariah. Pendirian Bank Riau Kepri Syariah diawali dengan melakukan Restrukturisasi Organisasi di Bank Riau Kepri dengan membentuk Unit Usaha Syariah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 44/KEPDIR/2002 pada Tanggal 01 Oktober 2002. Akselerasi pendirian Bank Riau Kepri Syariah dipercepat dengan pembentukan Tim Pengembangan Unit Usaha Syariah Bank Riau dengan SK Direksi PT. Bank Riau No. 39/KEPDIR/2003. Pengajuan izin prinsip pendirian Bank Riau Syariah ke Bank Indonesia diajukan pada tanggal 29 Januari 2004. Persetujuan prinsip dari Bank Indonesia didapatkan tanggal 27 Februari 2004 melalui surat BI Pekanbaru No. 6/7/DPbS/Pbr. Pada tanggal 1 Juli 2004 dilaksanakan Soft dan Grand Opening Bank Riau Syariah, dan tanggal 22 Juli 2004 Bank Riau Kepri Syariah diresmikan oleh Gubernur Riau HM Rusli Zainal yang kala itu juga dihadiri Deputy Gubernur Bank Indonesia Maulana Ibrahim dan serta Ketua DPRD Provinsi Riau Dr. Chaidir MM.

#### 8. PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah didirikan dan mulai operasional pada tanggal 2 Januari 2006 berdasarkan: Surat Bank Indonesia No.7/110/DPIP/PRz/Pg tanggal 8 Agustus 2005 tentang Persetujuan Prinsip Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Nomor 2 tanggal 3 November 2009 dan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia

Nomor AHU-56914.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 20 November 2009, maka Bank Sumsel berubah menjadi Bank Sumsel Babel dan penyebutan Bank Sumsel Syariah menjadi Bank Sumsel Babel Syariah. Pada tanggal 10 Desember 2014 sesuai dengan *updating* Buku Pedoman Organisasi Kantor Pusat dengan Nomor Instruksi : 452/DIR/INS/2014 tanggal 10 Desember 2014 indeks 3.017 Bab Pendahuluan Hal. VII menyatakan bahwa terdapat pengembangan struktur organisasi Bank Sumsel Babel, semula Satuan yang disebut Unit Usaha Syariah berubah menjadi Divisi Usaha Syariah yang merupakan kesungguhan komitmen Direksi untuk mengembangkan operasional bisnis berbasis syariah agar dapat tumbuh dan berkembang secara terencana, fokus dan sesuai roadmap pengembangan bisnis syariah yang disarankan oleh pemegang saham dan regulator yang diharapkan dalam memberikan kontribusi optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan pembangunan perekonomian daerah dan nasional dengan pencapaian (*achievement*) optimalisasi yang akan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan perkembangan Bank Sumsel Babel Syariah. Sejalan dengan pengembangan organisasi tersebut dan berdasarkan surat penegasan OJK No.S-233/KO.5311/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Rencana Pemindahan Alamat Kantor Induk UUS, dilakukan pemindahan alamat Kantor Induk UUS yang semula beralamatkan Jl. Letkol Iskandar No.537 Palembang 30129 menjadi Jl. Gubernur H. Ahmad Bastari No.7 Jakabaring Palembang.

#### 9. PT BPD Kalimantan Selatan

Bank Kalsel Syariah didirikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan tiga belas tahun yang lalu dengan tujuan untuk memenuhi permintaan

nasabah terhadap transaksi perbankan secara syariah. Dalam rangka miladnya ke-13, Bank Kalsel Syariah mempersiapkan serangkaian kegiatan diantaranya yaitu acara Tasyakuran di Kantor Cabang Syariah Banjarmasin di Jl. S. Parman Banjarmasin yang dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Bank Kalsel, Pemimpin Divisi, Pemimpin Kantor Cabang serta tamu undangan dari nasabah-nasabah prima Bank Kalsel Syariah dan sebuah kegiatan sosialisasi Perbankan Syariah yang diberi nama “*Syariah Banking Network Event - (SBNE)*” yang akan diadakan pertengahan September 2017 bekerjasama dengan *Q-Mall* dan *Q-Grand Dafam* Syariah. Bank Kalsel Syariah saat ini sudah semakin dekat dengan masyarakat di Kalimantan Selatan, dengan memiliki Dua Buah Kantor Cabang Syariah di Banjarmasin dan Kandangan, dua buah Kantor Cabang Pembantu Syariah di Batulicin dan *Q-Mall* Banjarbaru, tujuh buah Kedai syariah di Kayutangi, Gatot Subroto, Martapura, Pelayhari, Barabai, Amuntai dan Paringin, tiga buah Kantor Kas Syariah di Sabilal Muhtadin, Pasar Kalindo , dan Uniska, enam buah *Payment Point* di STIA Bina Banua, STIH Sultan Adam, Ukhuwah, UNISKA Banjarbaru, STAI Rakha Amuntai dan UIN Antasari, lima belas buah mesin ATM dan empat puluh delapan Layanan Syariah yang berada di *outlet-outlet*

Dalam upaya melaksanakan amanah UU No.21 Tahun 2008 bahwa Unit Usaha Syariah berkewajiban untuk memisahkan diri dari Bank Induknya, Maka Bank Kalsel Syariah telah mempersiapkan road-map-nya dan sekaligus juga sedang melakukan penjajakan dengan beberapa Unit Usaha Syariah yang berada di Kalimantan Selatan untuk dapat bersinergi” tambah beliau. Dengan bertambahnya usia, diharapkan peran serta Bank Kalsel Syariah dalam pembangunan

perekonomian daerah turut berkembang secara positif, sehingga hasilnya akan dapat dirasakan bersama seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Selatan.

#### 10. PT BPD Kalimantan Barat

Bank Kalbar Unit Usaha Syariah (UUS) didirikan dalam rangka memberikan pilihan bagi masyarakat yang ingin bertransaksi berdasarkan prinsip syariah. Bank Kalbar UUS secara resmi didirikan pada tanggal 12 Desember 2005 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/246/DIR Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 dan telah mendapat ijin dari Bank Indonesia Pontianak melalui surat No. 7/24/DPwBz/DWBz/Ptk tanggal 1 Desember 2005 perihal Ijin Pembukaan Kantor Bank Kalbar Cabang Syariah. Dalam usianya yang sekarang, Bank Kalbar UUS telah memberikan layanan di seluruh wilayah Kalimantan Barat dengan membuka jaringan kantor Bank Kalbar Syariah maupun Layanan Syariah di jaringan kantor Bank Kalbar Konvensional.

#### 11. PT BPD Kalimantan Timur

Wacana untuk mendirikan Unit Usaha Syariah Bankaltimtara telah berkembang sejak dikeluarkannya UU no. 10 Tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan unit usaha syariah, yang kemudian wacana tersebut semakin kuat dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Bunga Bank Tahun 2003 dan dikeluarkannya PBI No.8/3/PBI/2006 yang memungkinkan membuka layanan syariah di kantor cabang konvensional. Bank kaltimtara Syariah secara resmi memulai operasinya pada tanggal 27 Desember 2006 berdasarkan surat izin Bank Indonesia No.8/7/DS/Smr. Pendirian unit usaha syariah merupakan cita-cita yang sudah lama dicanangkan oleh segenap

jajaran Bankaltimtara. Setelah kurang lebih satu bulan *soft opening*, maka pada tanggal 30 Januari 2007 digelar acara *Grand Opening* Bankaltimtara Syariah yang secara resmi memperkenalkan kehadiran Bankaltimtara Syariah kepada masyarakat luas. Bankaltimtara Syariah dengan motto “Solusi Membawa Berkah” berkantor di jalan Achmad Yani No 31, menempati bangunan ruko berlantai 3 yang didesain dengan perpaduan warna hijau dan krem.

#### 12. PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Pada Tahun 2007, Perseroan telah membentuk Unit Usaha Syariah yang menjalankan kegiatan usaha perbankan dengan prinsip-prinsip Syariah. Pelaksanannya dimulai sejak 28 April 2007 dengan Surat Izin Prinsip dari Bank Indonesia No. 9/20/DPbS/Mks tanggal 20 April 2007 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Kantor Cabang Syariah. Dilanjutkan dengan meresmikan pembukaan Kantor Cabang Syariah Sengkang pada tanggal 28 April 2007. Disusul dengan pembukaan Kantor Cabang Syariah Maros pada tanggal 28 Nopember 2007 dan Kantor Cabang Syariah Makassar pada tanggal 30 Desember 2008.

### 3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah gambaran berbagai karakteristik yang berasal dari data suatu sampel, seperti *mean*, median, modus, presentil, desil, *quartile*, dalam bentuk analisis angka atau gambar (Sujarweni, 2015). Selain itu statistik juga dapat digunakan untuk mengungkapkan pada variabel penelitian ini seperti *firm size*, *leverage*, dan *size of the sharia supervisory board*.

### 3.2.1 Operasional Variabel

Menurut Kuncoro (2013:49) variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan maupun mengubah nilai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan empat variabel, yang terdiri dari tiga variabel independen dan satu variabel dependen yang didefinisikan sebagai berikut :

a. Variabel Independen (X)

Adalah variabel bebas artinya variabel yang mempengaruhi variabel lain.

Dalam penelitian ini yang berfungsi sebagai variabel bebas adalah *Firm Size* ( $X_1$ ) dengan menggunakan indikator Asset, *Leverage* ( $X_2$ ) dengan menggunakan indikator DER dan *Size of The Sharia Supervisory Board* ( $X_3$ ) dengan menggunakan indikator jumlah Dewan Pengawas Syariah.

b. Variabel Dependen (Y)

Adalah variabel terikat atau tidak bebas artinya variabel tersebut merupakan suatu yang akan dipengaruhi oleh variabel independen.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah profitabilitas pada bank syariah dengan menggunakan indikator ROA. Secara rinci operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator	Ukuran	Skala
<i>Firm Size</i>	Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/besar harta perusahaan dengan perhitungan nilai logaritma total aktiva (Hartono, 2015:254)	$Size = Ln Total Asset$  (Hartono, 2015:282)	Rupiah	Rasio

<i>Leverage</i>	Rasio <i>leverage</i> adalah rasio yang dapat digunakan untuk mengukur besar utang yang ditanggung dalam pemenuhan asset (Heri, 2016:162)	$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}}$ (Heri, 2016:166)	Presentase (%)	Rasio
<i>Size of The Sharia Supervisory Board</i>	Jumlah dewan pengawas syariah adalah jumlah yang di ukur dengan menggunakan anggota dalam suatu perusahaan perbankan (Sjahdeini, 1999:167)	$DPS = \sum DPS$ (Sjahdeini, 1999:167)	Jumlah	Rasio
Profitabilitas	Rasio profitabilitas adalah ukuran rasio dalam kemampuan perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya (Heri, 2016:192).	$\text{Return On Asset} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{total aset}}$ (Heri, 2016:193)	Presentase (%)	Rasio

### 3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

#### 3.2.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yaitu data yang diperoleh dari catatan ataupun buku yang berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, buku, artikel, dan lain sebagainya (Sujarweni, 2015:89). Dalam penelitian ini penulis mengambil data finansial berupa indikator yang digunakan seperti total aktiva, total utang, total modal, laba bersih, dan jumlah dewan pengawas syariah.

#### 3.2.2.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang meliputi objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti

dan kemudian ditarik kesimpulan (Sujarweni, 2015:80). Dalam penelitian ini populasi yang diambil yaitu pada perbankan di Indonesia yang memiliki Unit Usaha Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2015-2019.

**Tabel 3.2**  
**Unit Usaha Syariah**

<b>Tahun</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Jumlah</b>	22	21	21	20	20

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019

Berdasarkan data yang diperoleh dari jumlah Unit Usaha Syariah yang berbeda-beda dari tahun ke tahun maka dalam penelitian ini dilakukan metode penelitian dengan teknik pengambilan sampel secara *purposive sampling*. Dimana pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriteria yang ditentukan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut :

1. Perbankan di Indonesia yang memiliki Unit Usaha Syariah dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2015-2019
2. Unit Usaha Syariah yang konsisten dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2015-2019
3. Data yang tersedia lengkap dalam segmen syariah, baik data mengenai laporan keuangan, *corporate governance* perbankan maupun data yang diperlukan untuk mendeteksi profitabilitas perusahaan

Berikut ini tabel 3.3 yang menunjukkan daftar perbankan yang dijadikan sebagai sampel penelitian :

**Tabel 3.3**  
**Daftar Perbankan Sampel Penelitian**

No	Unit Usaha Syariah
1.	PT Bank CIMB Niaga, Tbk
2.	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
3.	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
4.	PT BPD Jawa Tengah
5.	PT BPD Jambi
6.	PT BPD Sumatera Barat
7.	PT BPD Riau dan Kepulauan Riau
8.	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
9.	PT BPD Kalimantan Selatan
10.	PT BPD Kalimantan Barat
11.	PT BPD Kalimantan Timur
12.	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019

### 3.2.2.3 Prosedur Pengumpulan Data


Prosedur yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah studi pustaka. Dengan mempelajari literatur-literatur, maupun buku dan media lain yang berhubungan dengan variabel yang akan diteliti. Data diperoleh dari dokumentasi yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan *website* resmi pada masing-masing perbankan dan jurnal atau karya ilmiah yang lainnya sehingga dapat menunjang dalam penelitian ini.

### 3.3 Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian adalah pola pikir yang menghubungkan antara variabel yang akan diteliti yang mencerminkan jumlah dan jenis rumusan masalah yang perlu dijawab dalam penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan

hipotesis, jumlah dan jenis hipotesis dan teknik analisis statistik yang digunakan dalam penelitian.

Maka digambarkan paradigma penelitian ini dalam gambar berikut ini :



**Gambar 3.1**  
**Paradigma Penelitian**

Keterangan :

$X_1$  : *Firm Size*

$X_2$  : *Leverage*

$X_3$  : *Size of The Sharia Supervisory Board*

$Y$  : Profitabilitas

$\varepsilon$  : Variabel lain yang mempengaruhi variabel  $Y$  diluar variabel  $X$

→ : garis pengaruh variabel  $X$  ke variabel  $Y$

### 3.4 Teknik Analisis Data

Variabel penelitian yang berkaitan dengan data penelitian yang akan di analisis. Dimana dalam penelitian ini terdapat 4 (empat) variabel yaitu 3 (tiga) variabel bebas seperti *Firm Size*, *Leverage*, dan *Size of The Sharia Supervisory Board*, sedangkan 1 (satu) variabel terikat seperti Profitabilitas.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel yaitu adalah teknik yang menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan beberapa macam variabel independen dimana banyak objek penelitian pada dua atau lebih periode (Sriyana, 2014 : 77). Data hasil penelitian ini diolah dengan menggunakan Program *E-Views* 11.

### **3.4.1 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik merupakan asumsi yang mendasari analisis regresi dengan mengukur keterikatan antar variabel bebas. Model regresi diatas memenuhi asumsi klasik regresi apabila tidak terjadi gejala autokorelasi, heterokedastisitas, dan multikolinearitas diantara variabel independen dalam regresi tersebut.

#### **3.4.1.1 Uji Normalitas**

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji model regresi, variabel independen, variabel dependen mempunyai distribusi data normal atau tidak. Cara yang dilakukan untuk mendeteksi normalitas data dengan analisis statistik yaitu dengan menggunakan analisis *Jarque-Bera Test* dengan  $\alpha = 5\%$ . Jika nilai uji *Jarque-Bera*  $> 0,05$  berarti data terdistribusi normal (Ghazali, 2011). Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Program *E-Views* 11 dimana terdapat *histogram normality* dengan tingkat signifikansi yang digunakan adalah  $\alpha = 0,05$  dan melihat angka probabilitas yang terjadi sebagai berikut :

Jika nilai probabilitas  $\geq 0,05$  maka asumsi normalitas terpenuhi

Jika nilai probabilitas  $< 0,05$  maka asumsi normalitas tidak terpenuhi

Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang normal.

### 3.4.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas untuk menguji korelasi antara variabel independen. Apabila nilai korelasi yang terjadi antar variabel bebas maka hubungan antara variabel bebas tersebut dengan variabel terikatnya akan menjadi terganggu. Dimana uji multikolinearitas dapat dilihat dari matriks korelasi pada Program *E-Views* 11 sebagai berikut :

Jika nilai korelasi  $< 0,9$  maka tidak terdapat gejala multikolinearitas

Jika nilai korelasi  $> 0,9$  maka terdapat gejala multikolinearitas

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen.

### 3.4.1.3 Uji Heterokedasititas

Uji heterokedasititas bertujuan untuk menguji ketidaksamaan varian residual satu pengamatan heterokedasititas (Ghazali, 2011). Model regresi yang baik dengan adanya kesamaan varians dari residual antar pengamat satu dengan yang lainnya. Adapun hasil uji heterokedasititas terdapat keputusan sebagai berikut:

Hasil uji  $> 0,05$  maka data tidak mengalami heterokedasititas

Hasil uji  $< 0,05$  maka data mengalami heterokedasititas

### 3.4.1.4 Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk melihat adanya korelasi antara suatu periode (t) dengan periode sebelumnya (t-1) antara variabel bebas terhadap variabel terikat yang tidak boleh berkorelasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan cara uji serial LM test correlation atau metode *Godfrey* berikut :

Jika nilai *Chi-Square* > 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi

Jika nilai *Chi-Square* < 0,05 maka terjadi autokorelasi

### 3.4.2 Regresi Data Panel

Menurut Sriyana (2014:77) mengatakan bahwa data panel merupakan gabungan data berdasarkan data runtut waktu (*time-series*) yaitu data yang dikumpulkan dari banyak waktu terhadap suatu individu (perbankan) dan data silang (*cross-section*) yaitu data yang diperoleh dari banyak individu (perbankan) terhadap satu waktu. Persamaan model data panel adalah sebagai berikut :

$$Y_t = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon \dots\dots\dots (13)$$

Keterangan :

$Y_t$  : Variabel dependen

$\alpha$  : konstanta

$\beta_1$  : koefisien regresi ( $X_1$ )

$X_{1it}$  : variabel independen ( $X_1$ )

$\beta_2$  : koefisien regresi ( $X_2$ )

$X_{2it}$  : variabel independen ( $X_2$ )

$\beta_3$  : koefisien regresi ( $X_3$ )

$X_{3it}$  : variabel independen ( $X_3$ )

$\varepsilon$  : *error term*

### 3.4.3 Pemilihan Model

Dalam pemilihan model ini dilakukan dengan beberapa uji sebelum melakukan uji asumsi klasik pada data panel adalah sebagai berikut :

1. Uji *Chow*

Untuk menentukan model *Common Effect* atau *Fixed Effect* yang tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

2. Uji *Hausman*

Untuk menentukan uji statistik pada model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

3. Uji *Lagrange Multiplier*

Untuk menentukan model *Random Effect* atau *Common Effect* pada uji *Lagrange Multiplier*.

#### 3.4.4 Teknik Estimasi Regresi Data Panel

Menurut Sriyana (2014:108) ada 3 (tiga) teknik yang biasa digunakan dalam mengestimasi parameter model dengan data panel yaitu :

1. Model *Common Effect*

Merupakan teknik kombinasi data *cross section* dan *time series* tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan individu (perbankan).

2. Model *Fixed Effect*

Model ini memiliki persamaan yang tidak konstan data *cross section* dan koefisien dari regresi tidak berbeda dengan setiap individu dan waktu.

3. Model *Random Effect*

Merupakan teknik yang memperhitungkan kesalahan yang mungkin berkorelasi selama *time series* dan *cross section*.

### 3.4.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ini akan dimulai dengan penetapan hipotesis operasional uji signifikan, kriteria dan penarik kesimpulan.

#### a. Penetapan hipotesis operasional

Pada penerapan hipotesis, hipotesis yang akan di uji adalah untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh antara variabel-variabel penelitian, hipotesis yang digunakan yaitu :

##### Hipotesis Parsial

$H_0 : \rho_{yx_1} = 0$  : Besarnya *Firm Size* secara parsial tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas.

$H_a : \rho_{yx_1} > 0$  : Besarnya *Firm Size* secara parsial berpengaruh positif terhadap Profitabilitas.

$H_0 : \rho_{yx_2} = 0$  : Besarnya *Leverage* secara parsial tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas.

$H_a : \rho_{yx_2} > 0$  : Besarnya *Leverage* secara parsial pengaruh positif terhadap Profitabilitas.

$H_0 : \rho_{yx_3} = 0$  : Besarnya *Size of he Sharia Supervisory Board* secara parsial tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas.

$H_a : \rho_{yx_3} > 0$  : Besarnya *Size of he Sharia Supervisory Board* secara parsial berpengaruh positif terhadap Profitabilitas.

##### Hipotesis Simultan

$H_0 : \rho_{yx_1} : \rho_{yx_2} : \rho_{yx_3} = 0$  : secara simultan variabel bebas yaitu *Firm Size*, *Leverage*, dan *Size of he Sharia Supervisory*

*Board* tidak berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu Profitabilitas.

$H_a: \rho_{yx_1}: \rho_{yx_2}: \rho_{yx_3} \neq 0$  : secara simultan variabel bebas yaitu *Firm Size*, *Leverage*, dan *Size of the Sharia Supervisory Board* berpengaruh positif terhadap variabel terikat yaitu Profitabilitas.

Penetapan tingkat signifikan

Tingkat signifikan ( $\alpha$ ) ditetapkan sebesar 5% berarti kemungkinan kebenaran hasil penarikan kesimpulan mempunyai profitabilitas sebesar 95% atau toleransi kesalahan sebesar 5%. Tingkat signifikansi ini merupakan tingkat yang umum digunakan dalam penelitian sosial karena dianggap cukup mewakili hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

b. Uji Signifikasi

- a. Secara simultan menggunakan uji t (secara parsial) yaitu untuk melihat pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen.
- b. Secara parsial menggunakan uji f (secara simultan) yaitu untuk melihat pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen.

c. Kaidah keputusan

a. Secara parsial

$H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $sig. t > sig. \alpha 0,05$

$H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $sig. t < sig. \alpha 0,05$

b. Secara simultan

$H_0$  diterima,  $H_0$  jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau  $sig. t > sig. \alpha 0,05$

$H_0$  ditolak,  $H_0$  jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $sig. t < sig. \alpha 0,05$

d. Penarikan kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian diatas yang dilakukan penulis dengan analisis secara kuantitatif dan hasil analisis tersebut akan ditarik kesimpulan, apakah hipotesis secara simultan maupun parsial yang telah ditetapkan diterima atau ditolak.

